



PERATURAN DESA AMPELSARI
KECAMATAN PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 06 TAHUN 2019

T E N T A N G

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA AMPELSARI

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Desa Ampelsari tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa telah dibahas dalam musyawarah Desa;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Ampelsari tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kebumen.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AMPELSARI

Dan

KEPALA DESA AMPELSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA AMPELSARI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
5. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 2

Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi:

- a. sistem organisasi perangkat Desa;
- b. sistem organisasi masyarakat adat;
- c. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- d. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- e. pengelolaan tanah kas Desa;
- f. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
- g. pengelolaan tanah bengkok;
- h. pengelolaan tanah pecatu;
- i. pengelolaan tanah titisara; dan
- j. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 3

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. bidang pemerintahan Desa;
- b. pembangunan Desa;
- c. kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 4

Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

BAB III

RINCIAN DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. pengelolaan tanah kas Desa;
- b. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat; dan
- c. pengelolaan tanah bengkok;

Pasal 6

Daftar kewenangan lokal berskala Desa bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. pembentukan BPD;
- b. penetapan dan penegasan batas Desa;
- c. penyelenggaraan Musyawarah Desa;
- d. penetapan kerja sama antar Desa;
- e. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- f. pendataan Desa;
- g. pemetaan partisipatif untuk penyusunan tata ruang Desa;

- h. penyelenggaraan perencanaan Desa;
- i. pengelolaan informasi Desa; dan
- j. penetapan APB Desa.

Pasal 7

Daftar kewenangan lokal berskala Desa bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- (1) pembangunan infrastruktur Desa meliputi:
 - a. pavingisasi jalan Desa;
 - b. pembangunan tembok penahan tanah Desa;
 - c. pembangunan saluran pembuangan di Desa;
 - d. penyemiran aspal untuk jalan Desa;
 - e. pembangunan gapura Desa dan dusun-dusun;
 - f. pembangunan drainase Desa;
 - g. pelebaran jalan Desa;
 - h. pembangunan jalan Desa baru;
 - i. pembangunan gorong-gorong;
 - j. pavingisasi jalan sawah;
 - k. perawatan bangunan di lingkungan makam Desa;
 - l. perawatan bangunan di lingkungan punden Desa;
 - m. pembangunan irigasi tersier;
 - n. pembangunan jembatan Desa; dan
 - o. rehabilitasi rumah tidak layak huni.
- (2) pembangunan kesehatan meliputi:
 - a. pemanfaatan air bersih berskala Desa;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - c. pelayanan kesehatan Desa (Posyandu);
 - d. pengembangan kapasitas kader kesehatan; dan
 - e. promosi dan pemantauan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) pembangunan pendidikan dan budaya meliputi:
 - a. taman bacaan;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. balai kegiatan belajar masyarakat (*community centre*);
 - d. pengembangan sanggar seni;
 - e. taman pendidikan.
- (4) pembangunan sosial-ekonomi meliputi:
 - a. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 - b. pembibitan tanaman pangan;
 - c. pengadaan saprodi;
 - d. lumbung padi;
 - e. penyertaan modal untuk kelompok tani;
 - f. pengadaan pintu air; dan
 - g. Kerjasama Unit Usaha Desa BUM Desa dan Koperasi
- (5) pembangunan lingkungan hidup meliputi:
 - a. penghijauan tepian jalan Desa;
 - b. perawatan air bawah tanah;
 - c. pembersihan daerah aliran sungai;
 - d. tong sampah tiap rukun tetangga; dan
 - e. Pengelolaan sampah

Pasal 8

Daftar kewenangan lokal berskala Desa bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. pembentukan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa;
- b. temu kader Posyandu;
- c. Sarana dan Prasarana Olah raga;
- d. kesenian hadrah;
- e. seni pertunjukan;
- f. pelestarian gotong royong; dan
- g. bersih desa atau nyadran.

Pasal 9

Daftar kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

- a. pelatihan untuk kader Desa;
- b. pelatihan kewirausahaan;
- c. pelatihan pertanian organik; dan
- d. pelatihan teknologi tepat guna.

BAB III

PUNGUTAN DESA

Pasal 10

- (1) Desa berwenang melakukan pungutan atas usaha yang dihasilkan dari pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- (2) Hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam pendapatan asli Desa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 23 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Pasal 11

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan pungutan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Ampelsari
Pada tanggal 10 April 2019

Telah di Evaluasi
Camat Petanahan

KEPALA DESA AMPELSARI

Dra. SRI KUNTARTI,M.Si
NIP. 19680720 198803 2 006

Mukhtar S.Sos

Diundangkan di Desa Ampelsari
pada tanggal 10 April 2019
SEKRETARIS DESA AMPELSARI,

Sukirno

LEMBARAN DESA AMPELSARI NOMOR

KABUPATEN KEBUMEN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MUKTISARI KECAMATAN PETANAHAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 06 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA MENJADI PERATURAN
DESA,
DESA AMPELSARI
KECAMATAN PETANAHAH KABUPATEN KEBUMEN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri, dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya maka perlu disusun dalam sebuah peraturan desa;
- b. bahwa guna merealisasikan pembangunan desa sesuai kewenangan yang di atur Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 agar sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional perlu mengatur dan menetapkan daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh BPD bersama dengan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Badan Permusyawaratan Desa Muktisari telah membahas Rancangan Peraturan Desa Muktisari tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- KEDUA** : Badan Desa Permusyawaratan Desa Muktisari menyepakati rancangan Peraturan Desa Muktisari tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa pada Desa Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten menjadi Peraturan Desa.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati : Di Ampelsari
Pada Tanggal : 10 April 2019

KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

ZAINAL ALI MA'SUM

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA MUKTISARI
NOMOR 06 TAHUN 2019
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK
ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA
DESA.

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 141/DS - 10 /2019

Nomor : 141/BPD - 06 /2019

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA AMPELSARI

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan April Tahun dua ribu delapan belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **MUKHTAR,S.sos** : Kepala Desa Muktisari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Muktisari selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **ZAINAL ALI MA'SUM** : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Muktisari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Muktisari selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Peraturan Desa tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Peraturan Desa tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Kebumen untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(MUKHTAR,S.Sos)

(ZAINAL ALI MA'SUM)

CATATAN
PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN OLEH
BADAN PERMUSYAWARAT DESA AMPELSARI ATAS
PERATURAN DESA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah menyepakati Peraturan Desa tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa menjadi Peraturan Desa setelah menyelesaikan koreksi, penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

1. Penghapusan Pasal 11 dalam ketentuan Pungutan.

Demikian Catatan serta penyesuain yang kami berikan semoga dapat menjadi koreksi.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA AMPELSARI

1. Ketua / Anggota : ZAINAL ALI MA'SUM (.....)
2. Wakil Ketua/Anggota : MASYURI (.....)
3. Sekretaris / Anggota : M ALI MA'SUM (.....)
4. Anggota : IMAM SYA'RONI (.....)
5. Anggota : PURMADI (.....)